Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021 DOI: https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page101-125

p-ISSN: 2460-6820 | e-ISSN: 2686-5920 Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Pattimura



This is open access article under the CC-BY-NC 4.0 International License

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial.

Leonie Lokollo^{1,*} Jetty Martje Patty² Judy Marria Saimima³

¹Fakultas Hukum Universitas Pattimura <u>leonie.lokollo@fhukum.unpatti.ac.id</u>¹; <u>jettymartjepatty69@gmail.com</u>²; <u>judymarria@gmail.com</u>³

* Corespondence Author

Abstrak

Konflik sosial mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bagunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bagunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bagunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati bagunan atau tanah yang bukan miliknya merupakan tindak pidana, namun penegakan hukumnya lemah dengan masih ada laporan yang masuk ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Hasil penelitian menujukan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengusaan baguanan dan tanah yang bukan miliknya di Kota Ambon oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalag faktor penegakan hukum, banyak penegak hukum yang tidak memahami bahwa mana masalah pertanahan yang merupakan masalah perdata dan mana masalah pertanahan yang merupakan rana pidana, kurangnya kordinasi dan kerjasama antar penyidik dan Badan Pertanahan Negara; faktor yang kedua adalah sarana dan prasarana,

p-ISSN: 2460-6820 | e-ISSN: 2686-5920 | Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 - Januari 2021 | **102**

bukti yang dimintakan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sering tidak

bisa diberikan karena keterbatasan sarana dan prasarana; dan budaya hukum masyarakat

kota ambon merupakan kendala tersendiri dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Tanah

Naskah dikirim: 27 Juli 2020|Direvisi: 15 Agustus 2020|Diterbitkan: 31 Agustus 2020

Abstract

The social conflict resulted in many people leaving the buildings and land they owned

and going for refuge, after the social conflict was over the buildings and land were

occupied by people who did not own the building and land, even there was no lease

agreement between the owner and the person who lived in the building and land that

was occupied. not hers. Even though occupying a building or land that does not belong

to him is a criminal offense, law enforcement is weak with still reports coming to the

Ambon Island and Lease Islands Police. Ambon by the Polres of Ambon Island and

Lease Islands, there are three factors that influence, the first is law enforcement factors,

many law enforcers do not understand that land problems are civil problems and which

land problems are criminal risks, lack of coordination and cooperation. between

investigators and the State Land Agency; the second factor is facilities and

infrastructure, evidence that is requested to the Ambon City National Land Agency

often cannot be provided due to limited facilities and infrastructure; and the legal culture

of the city of Ambon is a separate obstacle in law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Criminal, Land

Pendahuluan

Hukum adalah kondisi dimana manusia, yang secara alamiah berdiri sendiri,

menyatukan diri mereka dalam masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari

tanggung jawab bersama dalam memberikan perhatian yang lebih besar kepada segala

sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan adanya hukum yang diterapkan secara baik,

maka kehidupan dalam suatu tatanan kebersamaan sebagai bangsa yang besar akan

tercipta dengan sendirinya dikarenakan dalam hukum setiap warga negara Indonesia

mempunyai kedudukan yang sama.¹

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan

dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh

nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu

terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang

terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. penegakan hukum harus lebih di

tingkatkan sampai pada wilayah kepulauan, hingga prosedur dan penangganan harus

dilakukan agar efektif.

Berbagai konflik horisontal dan tindak kekerasan secara komunal banyak terjadi

di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, konflik horizontal melibatkan

masyarakat dalam arti antar kelompok masyarakat. Konflik horizontal yang mellibatkan

antar masyarakat dapat konflik antar suku/etnik, antar agama, ataupun antar golongan

dikenal dengan istilah konflik SARA.²

Ambon pernah mengalami konflik sosial, yang mengkabitkan banyak orang

kehilangan harta bendanya, salah satunya adalah tanah. Kota Ambon merupakan salah

¹ Wahmuji dalam Cesare Baccaria, (2017) Perihal Kejahatan dan Hukuman, Jakarta: Genta Publishing, Jakarta, hal 1-2

² J. Manuputty, (2015), Penyelesaian Konflik Maluku, Jakarta: Pelita, hal. 19

DOI: https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page101-125

satu yang terkena dampak dari konflik sosial yang terjadi pada tahun 1999-2003, kemudian Kota Ambon kembali aman dan terkendali pada tahun-tahun berikutnya, namun ada permasalahan dibalik pasca konlfik yang sampai pada tahun 2018 ini masih saja terjadi yaitu masalah penempatan tanah secara tidak sah, karena ketika korban dari konflik sosial balik ingin menempati tanah atau bangunan mereka, telah ada orang yang menempati atau menguasai tanah mereka.

Tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia bahkan terjadinya berbagai tindak pidana disebabkan oleh faktor tanah sebagai objek kepemilikan, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Kondisi obyektif tersebutlah yang menimbulkan berbagai konflik dan bentuk tindak pidana di bidang pertanahan yang terjadi, begitu juga halnya di kota Ambon.

Badan Pertanahan Kota Ambon sering mendapatkan laporan tentang sengketa pertanahan yang terjadi karena adanya orang yang telah menempati tanah yang bukan hak miliknya, ada yang mengusai tanah yang diangapnya kosong karena kerusuhan, ada yang menguasai tanah melebihi tanah yang ada dalam sertifikat hak miliknya. Laporan yang masuk pada bagian sengketa terkait dengan masalah penempatan/pengusahan

tanah yang bukan hak miliknya pada tahun 2015 sebanyak 11 laporan, tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) laporan, tahun 2017 10 (sepuluh) laporan. Badan Pertanahan hanya bisa melakukan mediasi untuk menyelesaikannya, namun perlu penegakan hukum

pidana dalam menyelesaikan kasus hukum seperti ini karena lebih efektif.

Dalam Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana Tanpa Hak Milik dan Bangunan Tanpa Hak Guna Bagunan diancam dengan Pasal 167 ayat (1) yaitu:

Pasal 167

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan

tertutup yang dipakai orang lain dengan me-lawan hukum atau berada di situ

dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak

pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pembahasan

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pertanahan

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal (criminal

policy) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan,

memang pengakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan

untuk dapat menyelesaikan atau menaggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini

merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan

masalah kemanusian dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai permasalahan sosial

yang lama (the oldest social problem) yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan

mengunakan hukum pidana.

Dalam bukunya Bagirmanan yang berjudul "Politik Perundang-undangan"

dengan tegas ia mengakatan bahwa "politik penegakan hukum" adalah kebijakan dengan

kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.³ Dengan demikian dapat dinilai bahwa melalui politik atau kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan dibuat (dan yang

telah dibuat) dapat lebih mengektifkan penegakan hukum. Walaupun penegakan hukum

pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya

tumpuan harapan, namun keberahasilan yang diharapkan karena pada bidang penegakan

hukum inilah dipertarukan makna dari Negara berdasarkan hukum.

Banyak orang awam hukum berpikir bila ada masalah dengan tanah yang dimilikinya, dilakukan jalur hukum perdata untuk menyelesaikannya, padahal kerugian

yang timbul atas tanah tersebut dapat juga dipakai jalur hukum pidana, Ketentuan yang

mengatur dan menjadi pedoman untuk dapat menentukan besar atau kecil bentuk

kerugian itu, dapat diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Keputusan ini adalah menyangkut masalah

keperdataan, akan tetapi keputusan ini secara lansung dapat direalisil dengan sebaik-

baiknya atau tidak. Keputusan tentang ketentuan ini dibuat dan disahkan oleh lembaga

legislatif dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (pemerintah), ada yang dapat

menjalankan keputusan ini secara adil, tetapi ada juga yang tidak adil. Karena ada suara

yang dapat berkata bahwa pemerintah itu lebih berkuasa.

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin

meningkat sedangkan pada pihak lain persedian akan tanah semakin terbatas. Sehingga

penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk

kepentingan lain. Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanah dari pertanian ke

non pertanian juga makin meningkatnya harga tanah.

³ Bagir Manan, (2013) Politik Perundangan-undangan, Jakarta, hal 3-4

p-ISSN: 2460-6820 | e-ISSN: 2686-5920 | Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 - Januari 2021 | **107**

Menurut R. Sambiring Meliala ⁴ dalam makalahnya yang berjudul "Mengenali Permasalahan Tanah". Pada simposium bidang pertanahan mengatakan bahwa keadaan seperti itu ditambah dengan berbagai faktor objektif lainnya seperti beratnya kehidupan ekonomi pada masyarakat lapisan menengah dan bawah, akan melahirkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti misalnya percaloan dalam penguruan tanah dan bahkan juga apa yang disebut mafia tanah. Dan juga mendapat kesan bahwa pemerintah kewalahan mengatasi bentuk-bentuk mafia tanah, dan keberadaan mafia tanah itu sebenarnya tidak dengan dapat dilepaskan adanya keterlibatan oknum pemerintah/oknum petugas dan oknum-oknum inilah yang dapat melakukan ketidak adilan.

Dalam penegakan hukum pidana dalam bidang pernahan, ada berapa tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Peranan Badan Pertanahan Negara (BPN) Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan.

Secara teoritis, penanganan masalah pertanahan dapat dilakukan sendiri oleh instasi yang menangani masalah pertahanan tanpa harus selalu menyerahkan pada badan peradilan. Dalam hal ini BPN dapat mengambil prakarasa penyelesaian masalah dengan musyawara, baik melalui mediasi yang difasilitasi oleh BPN maupun menyerahkan penyelesaian kepada masing-masing pihak. Hal terpenting dalam penyelesaian masalah melalui musyawara adalah keputusan dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan hukum pertanahan. Biasanya BPN mengutus salah satu petugas bidang sengkerta, untuk mendampingi para pihak untuk menghasilkan hasil yang terbaik, jika tidak menyelesaikan masalah karena tidak mencapai kata sepakat, maka BPN mempersilakan kedua belah pihak dapat menggunakan jalur Hukum Pidana, Hukum Perdata dan/ataupun Hukum Tata Usaha Negara.⁵

⁴ R. k. Sembiring, Upaya Mengenali Permasalahan Tanah, disampaikan pada Simposium Bidang Pertanahan DPP Golkar, di Jakarta 11-12 1990, hal 3-4

⁵ Lutfi Nasution, (2014) Pembaharuan Agraia Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, hal 24

berkoordinasi dengan instansi lain, meminta infomasi dari berbagai pihak dan

meninjau lapangan.

2. Penyelesaian permaslahan pertanahan melalui jalur hukum pidana pada peradilan

umum.

Pada penyelesaian dengan memakai jalur hukum pidana, ada beberapa peraturan

yang mengatur tentang sengketa pertanahan yang dapat dijatuhi pidana yaitu :

a. Diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Leden Marpaung menyebutkan bahwa kejahatan pertanahan dalam KUHP

adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Pendapat para sarjana

hukum membedakan kejahatan pertanahan dari segi waktunya menjadi tiga

bagian yaitu: 1) praprolehan; 2) menguasai tanpa hak; 3) mengakui tanpa hak.

Apabila dirinci, kejahatan pertanahan dalam KUHP terdapat pada Buku II dan

Buku III diantaranya dibedakan dari segi waktunya:⁶

1) Praperolehan, terdapat dalam Pasal 385, 389, 263, 264, 266 KUHP

2) Menguasai dengan pemerasan, terdapat dalam Pasal 425 KUHP

3) Menguasai tanpa hak, terdapat dalam Pasal 167, 168 KUHP

A. Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larang mana desertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya juga dapat dikatakan bahwa perbuatan

⁶ Leden Marpaung, (2015) Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hal.8

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukun dilarang dan di ancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larang dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat di ancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu, menurut Muljatno harus dipakai perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukan kepada dua keadaan yang kongkrit yaitu :

- 1. Adanya kejadian yang tertentu
- 2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu⁷

Di dalam KUHP perbuatan-perbuatan pidana dibagi atas Kejahatan yang terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran terdapat dalam Buku III. Menurut M. V. T Smit, pembagian atas dua jenis perbuatan pidana itu didasarkan atas perbedaan prinsipil yang mengatakan bahwa Kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang disebut sebagai perbuatan pidana, yang telah dirasakan sebagai *onrecht*, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana mengandung unsur-unsur. Menurut Lamintang unsur-unsur dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

 Unsur objektif adalah unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

⁷ Moeljatno, (2018) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta. Hal 59.

2. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu :

- 1. Suatu tindakan
- 2. Suatu akibat, dan
- 3. Keadaan (omsstandigheith).

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang berupa:

- 1. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (teorekeningsvatbaarheid)
- 2. Kesalahan (schuld) ⁸

Dalam penguasaan tanah dan/atau bagunan tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 168, dalam Pasal 167 KUHP menyebutkan :

Pasal 167

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me-lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

⁸ Satoechid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 184-186.

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun

empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang

melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Tindak pidana Pasal 167 KUHP merupakan penyerangan terhadap hak

kebebasan rumah tangga (huisvredebreuk), ada tiga macam. Dua diirumuskan dalam

ayat (1) dan satu dalam ayat (3). Sementara ayat (2) tidak memuat rumusan tindak

pidana, berhubung tidak dicantumkan ancaman pidana Rumusan ayat (2) tentang

perluasan pengertian dari perbuatan memaksa masuk sebagaimana dalam ayat (1).

Sementara ayat (4) merumuskan syarat pemberatan pidana dari tindak pidana dalam ayat

(1) dan ayat (3).

Tindak pidana pertama dalam Pasal 167 terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

a. Perbuatan: memaksa masuk ke dalam:

b. Objek: -rumah; -ruangan; -pekarangan yang tertutup; yang dipakai orang

lain;

c. dengan melawan hukum.

Perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum terjadi dalam dua hal

ialah:

1. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak

untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup.

Misalnya dengan tulisan "dilarang masuk" atau "masuk harus mendapat ijin",

atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Maka setiap orang

yang tanpa hak di larang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang

tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatanmemaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

2. Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak-melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Objek rumah (woning) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal.

Dalam *Memorie* van Antwoord (MvT), woning dikatakan "op een slaapgelegenheid aanwezig is" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur", dan itu adalah disebut suatu kediaman. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman.

Objek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam, tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu saja dan bukan untuk umum. Misalnya sebuah bangunan yang

diperuntukkan sebagai gudang, sebuah bangunan toko pada saat toko tersebut di tutup dan di kunci oleh yang berhak. Namun apabila sebuah toko merupakan bagian dari sebuah tempat tinggal, maka toko tersebut tidak disebut sebagai ruangan yang tertutup, melainkan sebagai rumah atau tempat tinggal.

Menurut Eddy O. Hiariej, Melawan hukum dalam hukum pidana, pengertian "hukum" dalam frasa "melawan hukum" meliputi :9

Pertama : Hukum tertulis atau *objectief recht*Kedua : hak seseorang atau *subjectief recht*Ketiga : Tanpa kekuasaan atau kewenagan

Keempat : Hukum tidak tertulis

Melawan hukum dalam Pasal 167 adalah unsur pembuktian yang harus dibuktikan oleh Jaksa penuntut umum bahwa seseorang yang memiliki tanah atau berada ditanah tersebut dilakukan secara melanggar pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan apa artinya "dipakai orang lain"? Maksudnya adalah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan, ditempati atau dikuasai oleh orang yang berhak. Orang yang berhak ini tidak harus seorang pemilik, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatinya atau menguasainya dari si pemilik. Misalnya karena sebab perjanjian, atau sebab "zaakwaarneming" (Pasal 1354 BW).

Suatu tanah yang sudah ada pemiliknya tentunya diberikan tanda. Tanda suatu sebidang tanah dikuasai oleh orang yang berhak, misalnya di atasnya didirkan sebuah bangunan, diberi pagar keliling, digarap atau ditanami, dibersihkan, dipetik hasil tanaman yang tumbuh di atasnya.

 $^{^9}$ Eddy, O. S. Hiariej, (2015) Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Persada Press, 2015. hal
.12

Pengertian perbuatan memaksa/menerobos masuk sebagaiamana yang diterangkan tersebut di atas, diperluas dalam ayat (3) menjadi/termasuk:

- a. masuk dengan merusak;
- masuk dengan memanjat;
- masuk dengan menggunakan anak kunci palsu.
- masuk dengan menggunakan perintah palsu;
- masuk dengan menggunakan pakaian jabatan palsu; atau
- f. masuk dengan tidak setahu yang berhak bukan karena kekhilafan dan kedapatan disitu pada waktu malam.

Sedangkan kata merusak pada ayat (2) diartikan merusak adalah perbuatan yang ditujukan pada suatu benda yang menimbulkan akibat benda menjadi rusak, atau singkatnya menjadikan rusaknya suatu benda. Benda yang dirusak adalah benda yang menjadi penghalang untuk memasuki rumah, ruang atau pekarangan yang tertutup. Misalnya pintu rumah atau pintu pagar, jendela, pagar. Untuk dapatnya masuk, diperlukan untuk merusak benda yang menjadi penghalang tersebut. Sifat memaksa masuk ke dalam rumah, ruang atau pekarangan yang tertutupterdapat pada perbuatan merusak tersebut. Untuk selesainya perbuatan memaksa masuk, diperlukan selesainya perbuatan merusak dan perbuatan masuk.

Perbuatan Memanjat (inklimming) adalah perbuatan membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula, baik dengan menggunakan alat misalnya tangga maupun tidak. Pengertian itu diperluas oleh Pasal 99 KUHP, termasuk juga:

- a. masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk;
- b. masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali;
- c. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Dimaksud anak kunci palsu (valsche sleutels) adalah anak kunci yang bukan

yang sebenarnya khusus untuk membuka kunci. Misalnya anak kunci yang dibuat

dengan meniru anak kunci yang sebenarnya. Namun pengertian semacam itu telah

diperluas oleh Pasal 100 KUHP yang menyatakan bahwa "Yang disebut anak kunci

palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci.

Oleh sebab itu maka benda apapun juga yang bukan anak kunci yang sebenarnya (asli)

akan tetapidigunakan untuk membuka kunci. Benda-benda yang dimaksudkan, bisa

berupa sepotong kawat atau paku atau obeng yang fungsi atau kegunaan yang

sebenarnya bukan khusus untuk membuka kunci. Semua benda apapun juga disebut

anak kunci palsu dengan syarat bahwa benda itu dapat digunakan membuka sebuah

kunci. Perintah dalam unsur perintah palsu (valsche order) adalah sebuah perintah yang

bisa digunakan untuk memasuki sebuah rumah atau pekeangan yang tertutup. Misalnya

perintah untuk menggeledah rumah. Perintah palsu dapat terjadi dalam beberapa

kemungkinan, ialah:

a. perintah yang diberikan oleh orang yang sesunggunya tidak berhak; atau

b. perintah yang diberikan oleh orang yang berhak, tapi isinya bertentangan dengan

yang sebenarnya; atau

Rumumusan tindak pidana yang keda dalam Pasal 167 adalah :

Tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam rumusan (kalimat): "atau berada disitu

dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi

dengan segera". Apabila rumusan itu dirinci terdapat unsur-unsur:

a. Perbuatan: berada disitu;

dengan melawan hukum;

atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Tindak pidana yang dimaksudkan tersebut di atas, tidak dilakukan dengan perbuatan memaksa (menerobos) masuk, melainkan berada di dalam rumah, ruang atau pekarangan yang tertutup dengan melawan hukum. Misalnya pada saat pintu (gerbang) pekarangan rumahdalam keadaan terbuka, tiba-tiba seorang pemulung masuk ke dalamnya. Orang yang masuk ini bukanlah orang yang memaksa masuk. Tetapi Dia berada disitu dengan melawan hukum, kecuali oleh yang berhak pemulung itu dibiarkan atau didiamkan saja. Perbuatan membiarkan atau mendiamkan tersebeut dapat dianggap telah memberikan ijin secara diam-diam. Sebaliknya apabila orang yang berhak tadi tidak memberi ijin misalnya menyruhnya pergi maka orang itu berada di dalam pekarangan itu, barulah terbit sifat melawan hukumnya perbuatan pemulung yang berada di dalam pekarangan itu.

Meskipun telah dilarang dan disuruh pergi/keluar, tidaklah serta merta dengan demikian telah terpenuhi semua unsur dan dapat dipidananya si pemulung tadi. Melainkan setelah diingatkan untuk segera pergi, orang itu tidak segera pergi. Apa indikatornya dari "tidak segera pergi" tersebut? Harus dilihat dari sifat dan keadaan senyatanya secara kasusitis.Pada umumnya diukur dari tiga kali peringatan untuk segera pergi, orang itu tidak juga pergi. Bisa pula diukur dengan menggunakan paksaan oleh seorang petugas keamanan (Satpam) atau yang lainnya.

Tindak pidana penyerangan terhadap ketenteraman dan kebebasan rumah tangga yang kedua ini, dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian apabila terdapat kesulitan untuk membuktikan perbuatan memaksa/menerobos masuk secara melawan hukum. Sebagaimana pada contoh tersebut di atas. Pada umumnya, karena pekerjaannya seorang pemulung akan masuk ke pekarangan rumah apabila pintu pagarnya terbuka terkunci. Oleh atau tidak dalam keadaan sebab itu. tidaklah tepat dikatakanmemaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum pada seorang pemulung yang masuk pekarangan yang secara kebetulan pintu pagarnya tidak tertutup atau tidak

terkunci untuk mencari barang buangan dikeranjang sampah di pekarangan itu. Baru timbul sifat melawan hukumnya pada keberadaannya dalam pekarangan itu setelah diperingatkan untuk segera pergi, bukan pada saat masuknya pekarangan.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang kedua hanya bisa timbul, apabila sejakawal keberadaan orang itu (pelakunya) di dalam rumah atau pekarangan (tanah) yang tertutup tersebut sudah mengandung sifat melawan hukum. Oleh sebab itu, tindak pidana Pasal 167 KUHP tidak mungkin terjadi kalau sejak awal keberadaan orang dalam rumah atau pekarangan yang tertutup tadi tidak mengandung sifat melawan hukum. Misalnya sejak orang yang menempati rumah yang disewa atau dikontrak, yang habis masa sewa atau kontraknya, dan tidak segera pergi setelah diingatkan oleh si pemilik. Peristiwaterakhir ini, bukan tindak pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP, melainkan suatu bentuk wanprestasi saja, yang hanya bisa dilakukan dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Sama halnya juga dengan seseorang yang sudah menempati sebuah rumah yang kemudian digugat dan kalah, yang kemudian diperingatkan oleh pihak yang menang agar segera pergi, dan tidak segera pergi.

B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengusaan Tanah Tanpa Hak di Kota Ambon.

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.

p-ISSN : 2460-6820 | e-ISSN : 2686-5920 | Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 - Januari 2021 | **118**

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatn yang bersifat "*win-win solution* dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative peradilan, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.¹⁰

Penyelesaian sengketa pertanahan Kota Ambon, bukan saja muncul karena masalah perdata ataupun administrasi, namun juga masalah pidana. Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon merupakan salah satu yang terkena dampak dari konflik sosial yang terjadi pada tahun 1999-2003, kemudian Kota Ambon kembali aman dan terkendali pada tahun-tahun berikutnya, namun ada permasalahan dibalik pasca konlfik yang sampai pada tahun 2018 ini masih saja terjadi yaitu masalah penempatan tanah secara tidak sah, karena ketika korban dari konflik sosial balik ingin menempati tanah atau bangunan mereka, telah ada orang yang menempati atau menguasai tanah mereka.

Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease (Polres P. Ambon & P. P. Lease) mempunyai wilayah kewenangan, meliputi Kota Ambon, dan Pulau-pulau Lease, untuk kota Ambon terdapat masalah pertanahan yang ditangani Dit Reskirmum yaitu:

Tabel 1 Penangganan Kasus Tanah 2015-2017, Khusus Pasal 167 KUHP

No.	Tahun	Dugaan Tindak Pidana	Jumlah		Ket
1	2015	167 KUHP	10	9	Dicabut
				(Perdamaian) 1 P-21	

¹⁰ Felix MT. Sitorus, Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun, 2002. Hal. 11

2	2016	167 KUHP	12	10 Dicabut	
				(Perdamaian) 2	
				P-21	
3	2017	167	11	10 Dicabut	
				(Perdamaian) 1	
				P-21	
		Total	33		

Sumber: Kasat Reskrimum Polres P. Ambon dan P. P. Lease.

Dari Table 1 menunjukan bahwa banyak kasus diselesaikan secara perdamaian, penyidik biasanya tidak langsung memproses laporan/pengaduan dugaan tindak pidana, namun ditampung dulu, baru kemudian diporses, jika tidak ada kesepakatan. Jika dilihat tabel diatas kasus untuk masalah pertanahan tidak pernah turun dari 10 (sepuluh) kasus, ini menunjukan walaupun konflik sosial sudah lama selesai namun masih banyak tanah dan bangunan yang ditempati bukan merupakan hak milik.

Adapun kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi, penyelesaian dalam tindak pidana dibidang pertanahan :

1. Faktor Penegak Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo,¹¹ membicarakan masalah penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril sifatnya. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya akan memperoleh gambaran stereotipis (penilaian, persepsi yang tidak tepat) yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia. Oleh karena itu manusia yang dalam hal ini aparat penegak hukum memegang peran sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta, hal.26

Kordinasi yang kurang antara Badan Pertanahan Negara, dengan Polres P. Ambon dan P. P. Lease membuat jalannya penegak hukum berjalan kurang baik, contohnya, untuk meminta copian buku tanah yang akan dijadikan barang bukti saja butuh berbulan-bulan, sementara jika berkas acara pemeriksaan (BAP) harus dilengkapi petunjuk jaksa melalui surat P-19, namun belum bisa terpenuhi karena kurangnya dukungan barang bukti yang berikan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon.

Dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan, sering juga Polres P. Ambon & P. P. Lease tidak melanjutkan ke proses selanjutnya, karena kurangnya pengetahuan dari Polisi sendiri dan mengatakan bahwa, kasus yang dilaporkan merupakan kasus perdata, laporan atau aduan yang masuk, tidak langsung ke Reskimum, namun biasanya dilaporkan pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), piket yang menerima kadang tidak menerima dulu dan langsung membuat bukti laporan, namun petugas jaga langsung memberikan saran hukum bahwa kasus yang bapak/ibu laporkan merupakan kasus perdata, jika dilanjutkan ke pidana maka akan ditolak. Kurangnya sumber daya anggota Polisi Republik Indonesia, inilah yang menjadi salah satu kendala pada penegakan hukum, akhirnya masalah tersebut melalui jalur perdata.

Pegawai Badan Pertanahan Nasional adalah pegawai yang mempunyai integritas namun ada juga Oknum mafia tanah, contohnya AA yang diihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Amb Tahun 2014, atau SS yang dihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor <u>08 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb</u> Tahun 2014. Faktor petugas yang tidak baik juga menjadi masalah dalam penegakan hukum.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Untuk membuktikan Hak Kepemilikan sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia, harus adanya alas hak, Badan Pertanahan Kota Ambon, pernah mengalami kebakaran

sehingga sebagian buku tanah hilang, dan sering diambil sumpah kepada petugas yang bertugas pada bagian pertanahan, padahal buku tanah tersebut telah musna atau terbakar akibat dari konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon.

Pemetaan tanah secara digital telah dikeluarkan oleh Kementrian Argraria dan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS-300/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap, dalam petunjuk teknis ini dijelaskan bahwa pementahan tanah secara digital juga harus dilakukan karena mempermudah mengetahui kepemilikan sebuah lahan dan mencegah adanya sertifikat ganda pada objek yang sama. Identifikasi bidang tanah secara fotogrametrik adalah penentuan batas-batas bidang tanah secara visual/physical boundaries yang terlihat pada peta foto atau peta CSRT dan di lapangan dengan menarik garis ukur (deliniasi) pada peta foto atau peta CSRT dengan terlebih dahulu menandai (prick) detail yang posisinya sama pada peta foto atau peta CSRT. Namun, BPN Kota Ambon mengalami kendala karena untuk membuat peta foto harus mempunyai kordinat, untuk menentukan lokasi sebuah tanah yang telah memiliki, dan buku tanah merupakan hal yang penting dalam penentuan batas tanah secara digital. Padahal Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan memiliki hak untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah. Namun hal ini sulit ditemukan di Badan Pertanahan Kota Ambon. Hal ini yang menjadi kesulitan penegak hukum untuk memutusakan apakah terlapor sudah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam klasisfikasi tindak pidana di bidang pertanahan yang terdapat dalam Pasal 167, 168, 385, 389, 263, 264, 266, 425 KUHP.

3. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya

p-ISSN: 2460-6820 | e-ISSN: 2686-5920 | Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 - Januari 2021 | **122**

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan. 12

Berbicara mengenai warga masyarakat maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat di Kota Ambon. Secara sempit dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Semakin tinggi kesadaran dari masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukan mencapai keadilan dimasyarakat pula. Masyarakat Maluku Khususnya Kota Ambon, merupakan masayarakat yang belum patuh hukum, budaya sogok atau "uang pelicin" adalah uang yang diberikan kepada petugas untuk dapat mempercepat mengurus penerbitan sertifikat tanah. Ketidak sadaran hukum yang lain adalah ketika selesai konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon, Banyak masyarakat Kota Ambon yang menempati rumah atau pekarangan yang bukan miliknya, dan orang yang mempunyai juga tidak mampu untuk mengambil kembali tanah dan bangunan yang sudah dikuasi karena sudah ditinggali oleh salah satu kelompok yang menduduki ketika konflik terjadi. Ada kasus Atas nama R B, Alamat RT 33/RW 07 Jln. Leo Wattimena Desa Passo yang menempati Tanah Sertifikat Hak Milik No.447 milik DHB, R B telah tinggal dari Tahun 1999 sampai tahun 2018 namun tidak sewa atapun memiliki tanah dan bangunan tersebut. R B telah berapa kali disomasi namun tidak mau keluar, R B juga takut untuk mengambil kembali tanah dan bangunan miliknya. Kesadaran akan budaya hukum (legal culture) inilah menjadi kendala dalam penegakan hukum, padahal jika masyarakat itu sadar dan timbul budaya hukum, maka tidak perlu diselesaikan melalui jalur litigasi.

¹² Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.167

Penutup

Kesimpulan

Konflik sosial yang mengakibatkan sebagian warganya harus meninggalkan

bagunan dan tanah yang menjadi hak miliknya. Selesai konflik sosial yang terjadi,

bagunan dan tanah yang menjadi hak milik seseorang telah dikuasai atau ditempati oleh

orang yang bukan memiliki. Namun dalam melakukan penegakan hukum terhadap

penguasaan bagunan atau tanah yang bukan hak miliknya sebagaimana dimaksudkan

dalam Pasal 167 KUHP, penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease

mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan, faktor-faktor yang menghalang

adalah faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas dan faktor budaya hukum yang

hidup didalam masyarakat.

Saran

Menghadapi masyarakat yang tidak mempunyai budaya hukum harus dilakukan

sosialiasi dan penjatuhan hukuman yang maksismal kepada setiap orang yang

menguasai baguanan danatau tanah yang dimiliki padahal bukan merupakan pemiliknya.

Untuk faktor penegak hukum yang melakukan penegakan hukum, sebaiknya diberikan

penalitihan dan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) harus ada orang yang paham

tentang masalah tindak pidana di bidang pertanahan karena akan selalu mengangap

bahwa laporan atau aduan yang dimasukan adalah masalah perdata, dan untuk sarana

prasarana, penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease harus bekerjasama dan

berkordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon untuk memecahkan

tindak pidana di bidang pertanahan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Anakotta, M. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, *5*(1), 46-66. DOI: https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page46-66
- [2] Latukau, F. (2020). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, Volume 5 Nomor 1. DOI: https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page10-31
- [3] Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai BahanPengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, Volume 5 Nomor 2. DOI: https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20
- [4] Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, Volume 5, Nomor 2, 34-56. DOI: https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56
- [5] Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertangungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1. Hal 6. DOI: https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043
- [6] Fadillah A. N., `M. I. A. A. (2020). Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan). Sasi, Volume 26 Nomor 2. DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280

Buku

[7] Bagir Manan, (2013) Politik Perundangan-undangan, Jakarta.

- [8] Eddy, O. S. Hiariej, (2015) *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Persada Press,
- [9] Felix MT. Sitorus, (2002) Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun.
- [10] J. Manuputty, (2015), Penyelesaian Konflik Maluku, Jakarta: Pelita.
- [11] Lutfi Nasution, (2014) Pembaharuan Agraia Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- [12] Leden Marpaung, (2015) Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- [13] Moeljatno, (2018) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- [14] Satoechid Kartanegara, (2010) *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa.
- [15] Satjipto Rahardjo, (2014) *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- [16] Soerjono Soekanto, (2013) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [17] Wahmuji dalam Cesare Baccaria, (2017) *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Jakarta: Genta Publishing, Jakarta.